

Bupati Langkat Harapkan Meraih WTP



Sumber gambar: <https://medanbisnisdaily.com/>

Medanbisnisdaily.com-Langkat. Bupati Langkat Terbit Rencana PA, mengharapkan pembinaan BPK RI Perwakilan Sumut, untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) TA 2020. Harapan itu, disampaikan Bupati Langkat saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemkab Langkat TA 2020, kepada Kepala BPK Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan, di Aula Auditorium Kantor BPK Perwakilan Sumut, Medan, Senin (29/3/2021) sore.

"Pak Bupati mengatakan, pihaknya mengharapkan masukan dan saran dari Kepala BPK Perwakilan Sumut beserta tim dalam menyiapkan Laporan Keuangan kami. Agar Pemkab Langkat kembali meraih WTP, seperti Tahun sebelumnya," kata Kadis Kominfo Langkat, Syahmadi saat dihubungi Selasa (30/3/2021).

Dijelaskan Syahmadi, laporan Keuangan disusun dengan standarisasi didasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, harus disampaikan kepada BPK, paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran. Sementara, Eydu Oktain mengapresiasi Bupati Langkat dan jajarannya atas penyerahan Laporan Keuangan yang sesuai aturan.

Usai diserahkan, pihak BPK akan segera memeriksa Laporan Keuangan yang diserahkan Pak Bupati, selama 2 bulan ke depan, terhitung dari 29 Maret - 29 Mei 2021. "Kata Pak Eydu Oktain, hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada Pemkab Langkat, guna perbaikan, jika terdapat kekeliruan dalam administrasinya. Dalam penyerahan itu, juga ditandai dengan penandatanganan berita acara sekaligus penyerahan berita acara dari Kepala BPK Perwakilan Sumut kepada Bupati Langkat. Disaksikan Kepala Sub Auditorat Sumut I, Nugroho Heru Wibowo, dan Pengendali Teknis Auditorat Sumut I, Rekson Pangaribuan," jelasnya.

Sumber Berita:

1. https://medanbisnisdaily.com/news/online/read/2021/03/30/132210/bupati_langkat_harapkan_meraih_wtp/, tanggal 30 Maret 2021.
2. <https://www.metro-online.co/2021/03/bupati-langkat-kembali-harapkan-meraih.html>, tanggal 29 Maret 2021.

Catatan:**1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara**

Pasal 1 angka 11 dan 12

11. *Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.*
12. *Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.*

Pasal 4 ayat (1) dan (2)

- (1) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*
- (2) *Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.*

Pasal 16 ayat (1) dan (4)

- (1) *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.*
- (2) *Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.*

Penjelasan Pasal 16 ayat (1)

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

Pasal 17

- (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.*
- (2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.*
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.*
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.*
- (5) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya.*
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/ bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.*
- (7) Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.*

Pasal 18

- (1) Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.*
- (2) Ikhtisar hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.*

Pasal 19

- (1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.*
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

Pasal 20

- (1) *Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
- (2) *Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.*
- (3) *Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.*
- (4) *BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (5) *Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.*
- (6) *BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.*

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 6 ayat (1) dan (3)

- (1) *BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.*
- (3) *Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*

Pasal 7 ayat (1)

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8 ayat (1), (2), dan (5)

- (1) *Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.*
- (2) *Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.*

(5) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.